



Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

████████████████████, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 10 Juli 1955, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Berau, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada ████████████████████, S.H, Advokat/Penasehat hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum ████████████████████ & Partners yang berkantor di Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus register No. 37/SK.U/21/PA.TR, tanggal 18 Mei 2021, semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Polmas, 01 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Sulawesi Tenggara, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.TR tanggal [REDACTED] 2021

Halaman 1 dari 13 halaman Perkara No.55/Pdt.G/2021/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal [REDACTED] 1442 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

- 1.-----Menolak permohonan Pemohon;
- 2.-----Membebankan biaya perkara sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2021, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.TR tanggal [REDACTED] 2021, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Juli 2021;

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding menyerahkan memori banding, tanggal 19 Juli 2021, sesuai tanda terima memori banding Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.TR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan petitem sebagai berikut:

1. M  
enerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding dahulu Pemohon;
2. M  
embatalkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.TR tanggal 13 Juli 2021;
3. M  
enyatakan sah perkawinan Pembanding dahulu Pemohon dengan Almarhum [REDACTED] yang dilangsungkan pada tahun 1964 di Goamas, Sulawesi Tengah;
4. M  
enghukum Terbanding dahulu Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul pada perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Samarinda cq. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 2 dari 13 halaman Perkara No.55/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori Banding, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.TR tanggal 6 Agustus 2021.

Bahwa Pembanding telah melakukan inzage, pada tanggal 30 Agustus 2021, begitu juga dengan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 23 Agustus 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan register Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.Smd tanggal 6 September 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Surat Nomor W17-A/1972/Hk.05/9/2021, tanggal 6 September 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Juli 2021, Pembanding didampingi kuasanya dan Terbanding hadir pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.TR, tanggal [REDACTED] 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal [REDACTED] 1442 Hijriah. oleh karena itu permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat 1 R.Bg., maka permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tercantum dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.TR. tanggal [REDACTED] 2021 dalam perkara *a quo* serta berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding, dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Samarinda akan memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

*Halaman 3 dari 13 halaman Perkara No.55/Pdt.G/2021/PTA.Smd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan sebelum perkara tersebut diputus, maka harus didahului dengan proses mediasi, kecuali perkara yang ditentukan dalam pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 diantaranya pada huruf d yaitu sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan, sehingga dengan demikian perkara *a quo* tidak melalui mediasi;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat permohonannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Pembanding mengajukan isbat nikah antara Pembanding dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED] pada tahun 1964 di Gowamas, Sulawesi tengah, dengan wali nikah adik kandung Pemohon yang bernama [REDACTED] karena ayah Pemohon tidak berada di tempat, dengan mahar berupa uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayar tunai oleh [REDACTED] dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah [REDACTED] dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing pihak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], karena perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Goamas, sehingga tidak ada bukti tertulis, sedangkan Pembanding berkepentingan untuk mendapatkan kepastian hukum berkaitan dengan pengajuan penetapan ahli waris dari Almarhum [REDACTED], yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2015;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya membantah dalil-dalil permohonan Pembanding, dengan alasan itsbat nikah yang diajukan oleh Pembanding dengan Almarhum [REDACTED] tidak pernah terjadi, karena semasa hidupnya Almarhum tidak pernah memberitahukan adanya pernikahan Pembanding dengan Almarhum kepada Terbanding dan saudara-saudara Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pembanding telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1.sampai dengan P.7., dan bukti 2 orang saksi, bukti surat tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama secara materil tidak cukup dijadikan dasar sebagai bukti terjadinya suatu pernikahan serta terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan menurut syariat Islam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39, 40,

Halaman 4 dari 13 halaman Perkara No.55/Pdt.G/2021/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, begitu juga dengan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pembanding ternyata hanya saksi I saja yang hadir dalam pernikahan Pembanding, dan dalam kesaksiannya saksi I menerangkan bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pembanding dan [REDACTED] dan ketika itu saksi masih berusia 4 (empat) tahun, sedangkan saksi II tidak hadir ketika Pembanding dan [REDACTED] menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena dari dua orang saksi yang dihadirkan Pembanding ternyata hanya satu orang saksi Pembanding yang telah memenuhi syarat materiil maka sama halnya Pembanding dalam pembuktiannya hanya menghadirkan seorang saksi saja, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bahwa kesaksian seorang saksi tidaklah dianggap sebagai kesaksian (*unus testis nullus testis*), artinya seorang saksi yang memberi keterangan untuk meneguhkan dalil permohonan Pembanding tidak dapat membuktikan adanya dalil tersebut karena tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 306 R.Bg, kecuali apabila ada alat bukti lain yang dapat melengkapi nilai pembuktiannya, sebagaimana ketentuan Pasal 314 R.Bg., sementara dalam perkara *a quo* Pembanding menyatakan mencukupkan pembuktiannya tersebut, sehingga tidak ada alat bukti lain yang dapat melengkapi nilai pembuktian saksi tersebut, maka oleh karena itu kesaksian tersebut tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Dengan demikian maka dalil yang dijadikan Pembanding sebagai alasan permohonan Pembanding agar dinyatakan sah perkawinan Pembanding ([REDACTED]) dan (Alm. [REDACTED]) yang dilangsungkan pada tahun 1964 di Gowamas, Sulawesi Tengah harus dinyatakan tidak terbukti, dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu perkara *aquo* ditolak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah benar dan tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 5 dari 13 halaman Perkara No.55/Pdt.G/2021/PTA.Smd



mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa majlis hakim tingkat pertama, hanya mempertimbangkan hukum acaranya saja, tetapi belum mempertimbangkan hukum materiil sahny suatu perkawinan, padahal untuk dapat mengisbatkan pernikahan harus mempertimbangkan juga keabsahan suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding di depan persidangan dan keterangan saksi I menyatakan bahwa yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah Pembanding dengan Almarhum [REDACTED] adalah adik kandung Pembanding yang bernama [REDACTED], yang menurut pengakuan Pembanding usia wali nikah berumur 8 tahun, dan menurut keterangan saksi I berumur 10 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada pasal 19 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, dan pada pasal 20 ayat (1) disebutkan yang bertindak menjadi wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh;

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum islam dari Syeh Salim bin Samir Alhadromiy dalam kitab Safinatunnajah, halaman 17 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majlis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut:

**علامات البلوغ ثلاث، تمام خمس عشرة سنة في الذكر والأنثى والاحتلام في الذكر والأنثى لتسع سنين والحيض في الأنثى لتسع سنين**

Artinya :“Tanda-tanda baligh yaitu ada tiga: (1) Sempurna umurnya 15 tahun pada laki-laki dan perempuan, (2) Mimpi basah atau keluarnya air mani bagi laki-laki dan perempuan setelah melewati sembilan tahun dengan menghitung tanggal hijriah, (3) Keluarnya darah pada wanita berusia sembilan tahun.”

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum di atas, bahwa usia seseorang baru dikatakan agil baligh bila telah berusia minimal 15 tahun,

Halaman 6 dari 13 halaman Perkara No.55/Pdt.G/2021/PTA.Smd





sedangkan wali nikah yang bernama [REDACTED] baru berumur 8 atau 10 tahun, sehingga berdasarkan doktrin hukum tersebut wali tersebut belum baligh;

Menimbang, bahwa sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, menyebutkan sebagai berikut:

لا نكاح الا بشاهدي عدل وولي

مرشد

*Artinya: Tidak ada pernikahan tanpa adanya dua saksi yang adil dan wali yang benar;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding dan saksi I ternyata bahwa adik kandung Pembanding yang bernama [REDACTED] pada saat menjadi wali dalam pernikahan Pembanding dengan Almarhum [REDACTED] belum baligh, sehingga belum memenuhi syarat menjadi wali nikah yang benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pernikahan tersebut tidak sah karena salah satu rukun perkawinan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan pertama dari Pembanding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap penerapan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya, dan salah satu perkawinan yang dapat diitsbatkan adalah perkawinan yang dilakukan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun permohonan itsbat nikah Pembanding ditolak, sehingga Majelis Hakim menyalahi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan Pembanding tersebut adalah sudah tepat dan benar, karena benar perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974 dapat diitsbatkan, namun perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam, yakni perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam hal ini perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 – 38 Kompilasi

*Halaman 7 dari 13 halaman Perkara No.55/Pdt.G/2021/PTA.Smd*



Hukum Islam. Fakta dalam perkara *a quo* ternyata Pembanding tidak berhasil

membuktikan terjadinya perkawinan sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan kedua dari Pembanding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengesampingkan bukti P.3 karena tidak bermeterai cukup, Pembanding sebenarnya menyatukan bukti P.2 dan P.3 menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga Pembanding tidak memberikan meterai pada bukti P.3 tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang telah mengesampingkan bukti P.3 tersebut adalah sudah tepat dan benar, karena meskipun 2 (dua) alat bukti tersebut memiliki jenis dan fungsi yang sama, namun isi dan tanggal dikeluarkannya alat bukti tersebut adalah berbeda, antara yang satu dengan yang lainnya bukan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan selain itu bahwa alat bukti tersebut bukan merupakan bukti terjadinya perkawinan Pembanding dengan [REDACTED], tetapi hanya sebagai informasi mengenai data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan ketiga dari Pembanding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap penilaian bukti P.7 berupa kutipan akta kelahiran atas nama [REDACTED] dalam akta tersebut disebutkan bahwa Pembanding dengan [REDACTED] adalah pasangan suami istri, sehingga mereka dapat mengangkat dan mengasuh seorang anak angkat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengesampingkan bukti P.7 tersebut adalah sudah tepat dan benar, karena bukti tersebut bukan merupakan bukti terjadinya perkawinan antara Pembanding dengan [REDACTED], bukti tersebut membuktikan bahwa [REDACTED] adalah anak pertama dari pasangan suami istri bernama [REDACTED] dengan [REDACTED]. Selain itu meskipun bukti tersebut adalah bukti otentik, namun isinya telah dimentahkan atau disangkal sendiri oleh Pembanding, bahwa [REDACTED] adalah anak angkat, bukan anak kandung mereka, dengan demikian bukti tersebut tidak mempunyai nilai

Halaman 8 dari 13 halaman Perkara No.55/Pdt.G/2021/PTA.Smd





pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan keempat dari Pembanding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya paragraf kedua halaman 14 yang pada pokoknya bahwa Terbanding telah membantah dalil-dalil permohonan Pembanding, namun dalil-dalil bantahan Terbanding tersebut tidak didukung oleh satupun bukti surat yang diajukan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak permohonan Pembanding adalah sudah tepat dan benar, karena pembuktian dalam perkara *a quo* tidak harus dengan bukti surat, melainkan dapat mengajukan bukti-bukti lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 284 RBg., yakni dengan bukti pengakuan, saksi, persangkaan dan sumpah. Bantahan Terbanding yang pada pokoknya tidak pernah terjadi perkawinan antara Pembanding dengan [REDACTED] adalah sesuatu peristiwa atau kejadian yang bersifat negatif, sehingga sulit bagi Terbanding untuk membuktikannya, karena itu dalam perkara *a quo*, beban pembuktian wajib dibebankan kepada pembanding, tidak layak bagi Terbanding untuk dibebani pembuktian tentang tidak terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan kelima dari Pembanding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya paragraf ketiga halaman 14 yang telah mengesampingkan bukti P.4 dan P.5, padahal bukti tersebut dapat menunjukkan bahwa Pembanding dan [REDACTED] adalah pasangan suami istri, sehingga Pembanding dan [REDACTED] telah mendapatkan pengakuan pemerintah setempat, yaitu dari Kepala Kampung Dumaring dan Camat Talisayan bahwa mereka adalah suami istri;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dan menilai bahwa bukti P.4 dan P.5 tersebut secara materiil tidak cukup dijadikan dasar sebagai bukti terjadinya suatu perkawinan adalah sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 dan 7 Kompilasi Hukum Islam, yang berwenang mengawasi, mencatat dan

Halaman 9 dari 13 halaman Perkara No.55/Pdt.G/2021/PTA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sah suatu perkawinan bagi orang-orang Islam adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, yang diwujudkan dalam bentuk kutipan akta nikah, Kepala Kampung dan atau Camat setempat tidak berwenang untuk mencatat atau menerangkan tentang sah/tidaknya suatu perkawinan, apalagi pejabat tersebut tidak mengetahui dan tidak hadir pada saat akad nikah/perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan keenam dari Pembanding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya paragraf kelima halaman 14, yakni atas penilaian saksi II yang dianggap tidak memiliki nilai pembuktian sama sekali serta mengesampingkan semua keterangan saksi II tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, karena saksi II tersebut pada saat prosesi pernikahan Pembanding dengan [REDACTED], tidak mungkin dapat mengetahuinya secara langsung, karena saksi II tersebut belum lahir, saksi II hanya mengetahui bahwa sejak kecil ia telah dirawat dan diasuh oleh Pembanding dan [REDACTED], dan sebagaimana telah terungkap dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, saksi II tersebut tidak pernah mendengar dari Pembanding maupun orang lain yang menceritakan bahwa Pembanding dengan [REDACTED] pernah menikah secara sah menurut agama Islam, dengan demikian keterangan saksi II tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai saksi istifadah, saksi yang diperbolehkan atau dibenarkan dalam kaitannya dengan perkara itsbah nikah, oleh karena itu sudah tepat dan benar bahwa saksi II tersebut dinilai tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan ketujuh dari Pembanding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada paragraf kedua dan ketiga halaman 15 yang pada pokoknya pertimbangan Majelis tersebut adalah keliru, karena perkawinan Pembanding dengan [REDACTED] telah memenuhi semua ketentuan munakahat Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur pada Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

*Halaman 10 dari 13 halaman Perkara No.55/Pdt.G/2021/PTA.Smd*



sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa meskipun antara Pembanding dengan [REDACTED] tidak ada larangan atau halangan untuk menikah, namun Pembanding tidak berhasil membuktikan terjadinya suatu perkawinan/akad nikah yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 – 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan kedelapan dari Pembanding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada paragraf keempat halaman 15 yang pada pokoknya bahwa **permohonan Pemohon dinyatakan terbukti**, yang mana hal tersebut bertolak belakang dengan segala pertimbangan Majelis Hakim yang ada dalam putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.TR;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa **permohonan Pemohon dinyatakan terbukti**, adalah salah dan perlu diperbaiki, karena sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada paragraf-paragraf sebelumnya, telah jelas dinyatakan bahwa karena Pembanding tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan/akad nikah antara Pembanding dengan [REDACTED], maka Majelis menilai bahwa **permohonan pembanding tidak terbukti** dan oleh karena itu harus ditolak. Dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki pertimbangan dalam perkara *a quo* dengan pertimbangan bahwa **permohonan Pemohon dinyatakan tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatan Pembanding yang diajukan dalam memori bandingnya tertanggal 19 Juli 2021 adalah tidak beralasan dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.TR tanggal [REDACTED] 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal [REDACTED] 1442Hijriah,

*Halaman 11 dari 13 halaman Perkara No.55/Pdt.G/2021/PTA.Smd*



adalah sudah tepat dan benar dan oleh karena itu dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.TR tanggal [REDACTED] 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal [REDACTED] 1442 hijriyah;
- III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Arifin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Marwan, M.H.**, dan **Drs. H. Shonhaji, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Dra. Hj. Hilaliyah**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

ttd

**Drs. H. Arifin, M.H.**

Halaman 12 dari 13 halaman Perkara No.55/Pdt.G/2021/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

**Drs. H. Marwan, M.H.**

**Drs. H. Shonhaji, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Hilaliyah**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	:	Rp.	130.000,00
2. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
3. Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	150.000,00
<i>(seratus lima puluh ribu rupiah)</i>			

Samarinda, 23 September 2021

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Kurthubi, M.H